

Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik yang Didasarkan Keterangan Palsu dari Pihak Penghadap

Yudha Ilham Wahyudi¹, Y.A Triana Ohoiwutun², Moh. Ali³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Jember

E-mail: yudhailhamw@gmail.com, trianaohoiwutun@unej.ac.id, ali.fh@unej.ac.id

Article History:

Received: 04 April 2025

Revised: 19 Mei 2025

Accepted: 26 Mei 2025

Keywords: Perlindungan Hukum, Notaris, Keterangan Palsu

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji suatu bentuk Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik Yang Didasarkan Keterangan Palsu Dari Pihak Penghadap. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu Akta Autentik. Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai keterbatasan yang sering tidak bisa diantisipasi terkait dengan keinginan pihak penghadap yang ingin dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh kaidah hukum, sehingga seorang notaris bisa saja terseret dalam suatu perkara di pengadilan. Apabila hakim pada suatu proses peradilan meminta untuk seorang notaris memberikan kesaksiannya terhadap akta yang telah dibuatnya yang isinya berdasarkan keterangan palsu yang disampaikan oleh pihak penghadap dan notaris dalam hal ini memutuskan untuk tidak menggunakan hak ingkarnya maka akan timbul suatu konflik norma antara menjaga kerahasiaan isi akta yang dibuatnya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN dan untuk menuruti perintah atau permintaan pejabat yang berwenang untuk kepentingan pemeriksaan dalam suatu proses pembuktian dalam persidangan sesuai dengan Pasal 216 ayat (1) KUHP, maka dua hal ini yang perlu dipertimbangkan secara mendalam. Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain terkait dengan ketentuan tersebut adalah kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang di haruskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan pada pejabat lain yang ditetapkan undang-undang. (Sjaifurrachman, 2011) Salah satu tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu berwenang membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum Perdata, dan bahwa Notaris membuat Akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat Akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para pihak kepada Notaris dan Notaris akan merangkainya secara formil dan materiil dalam bentuk Akta Notaris dengan tetap mengacu pada aturan hukum atau tata cara pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. (Adjie, 2007)

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN, Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Notaris dalam membuat akta dapat dibedakan antara akta yang dibuat dihadapan Notaris atau Akta pihak (Akta *Partij*) dengan Akta Pejabat (Akta *Relaas*). Akta pihak atau Akta *Partij* adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris memuat uraian-uraian atau keterangan yang diceritakan oleh para pihak. Dalam hal demikian Notaris hanya sebatas menuliskan kehendak para pihak tersebut. Maka dari itu tanggungjawab atas kebenaran Akta tersebut berada pada para pihak. (Mulyoto, 2010) Berbeda dengan Akta pihak atau Akta *Partij*, Akta Pejabat atau Akta *Relaas* dibuat oleh Notaris berdasarkan kesaksian atas segala sesuatu yang dilihat, dibaca, didengar, dibicarakan dan/atau berdasarkan data-data/dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris maka Notaris yang bersangkutanlah yang bertanggungjawab terhadap isi akta tersebut, dalam hal Notaris yang membuat kesalahan. (Ibrahim, 2006) Dalam prakteknya dimasyarakat seringkali ditemukan adanya pihak penghadap yang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam membuat suatu akta. Salah satu tugas notaris adalah menuangkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pihak penghadap tanpa melakukan investigasi lebih lanjut terhadap kebenaran data tersebut. Notaris tidak memiliki kewenangan untuk menginvestigasi atau mencari kebenaran materiil dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak penghadap. Hal tersebut akan berdampak pada akta yang dibuatnya yang bisa saja timbul persoalan dikemudian hari. Dalam hal ini persoalan yang dapat timbul adalah bentuk perlindungan hukum terhadap seorang notaris dalam pembuatan akta autentik yang isinya berdasarkan keterangan palsu dari pihak penghadap.

Apabila hakim pada suatu proses peradilan meminta untuk seorang notaris memberikan kesaksiannya terhadap akta yang telah dibuatnya yang isinya berdasarkan keterangan palsu yang disampaikan oleh pihak penghadap dan notaris dalam hal ini memutuskan untuk tidak menggunakan hak ingkarnya maka akan timbul suatu konflik norma antara menjaga kerahasiaan isi akta yang dibuatnya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN dan untuk menuruti perintah atau permintaan pejabat yang berwenang untuk kepentingan pemeriksaan dalam suatu proses pembuktian dalam persidangan sesuai dengan Pasal 216 ayat (1) KUHP, maka dua hal ini yang perlu dipertimbangkan secara mendalam. Dalam hal ini penulis memberikan beberapa contoh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan kasus yang sama yaitu seorang penghadap memberikan keterangan atau dokumen palsu kepada notaris untuk kemudian sebagai dasar dalam pembuatan suatu akta autentik, diantaranya adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 385 K/Pid/2006, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang No. 345/Pid/2012/PT.Smg., Putusan Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 12/PID/2019/PT.PAL., Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 48/Pid/2022/PT Smg.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif, yang artinya permasalahan diangkat, dibahas, dan disusun dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian hukum ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. (Marzuki, 2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Notaris Atas Pembuatan Akta Autentik yang Didasarkan oleh Keterangan Palsu dari Pihak Penghadap

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pengayoman kepada pihak yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum. (Umbas, 2022) Notaris merupakan jabatan atau profesi yang oleh pemerintah diberi kewenangan yaitu untuk membuat akta autentik mengenai suatu perbuatan hukum dan menuangkannya dalam bentuk tertulis agar terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat. (Dewi, 2018) Kewenangan tersebut berdasarkan pada pasal 4 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN menimbulkan suatu kewajiban bagi notaris untuk merahasiakan segala sesuatu tentang akta yang telah dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh sehingga pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan.

Dalam menjalankan profesinya seorang notaris berkewajiban memiliki sifat profesional dan dilandasi kepribadian yang luhur sesuai peraturan yang berlaku. (Heriyanti, 2016) Bentuk perlindungan hukum bagi notaris terhadap pembuatan akta autentik yang didasarkan keterangan palsu dari pihak penghadap yaitu dengan mengikuti aturan prosedur yang berlaku sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Bilamana ada pihak yang memperlmasalahakan akta tersebut dan mengajukan ke pengadilan notaris mempunyai perlindungan yang diatur secara nomatif oleh peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu:

1. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 UUJN Majelis Pengawas dibentuk oleh Menteri terdiri dari 3 orang unsur pemerintah, 3 orang dari organisasi notaris, dan 3 orang dari akademisi/ahli. Fungsi dari pengawasan tersebut meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris.
2. Mengenai prosedur atau aturan mengenai tata cara pengambilan minuta akta dari notaris dan pemanggilan terhadap notaris termuat dalam pasal 66 UUJN, guna untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah terlebih dahulu sebelum memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap notaris yang bersangkutan.
3. Notaris dalam menjalankan profesinya memiliki Hak Ingkar, sebagaimana diatur dalam:
 - a. Pasal 1909 ayat (3) KUHPdata
 - b. Pasal 170 KUHP
 - c. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN

Fungsi dari pengawasan tersebut adalah agar semua hak dan kewajiban yang diberikan kepada notaris untuk menjalankan profesinya dijalankan semestinya serta tidak menyimpang dan melewati batas peraturan yang berlaku. (M. Yoghi Pratama, 2023) Notaris dalam menjalankan profesinya juga harus berdasarkan moral dan etika profesi untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu fungsi lain dari pengawasan terhadap notaris yaitu untuk tercapainya aspek perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum yang telah dipercayakan oleh undang-undang.

Hak ingkar merupakan istilah terjemahan dari *verschoningsecht* yang berarti suatu hak untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan atau kesaksian dalam suatu perkara perdata atau pidana. (Akbar Tri Mahendra, 2023) Seperti contoh seorang klien menghadap kepada notaris dengan membawa dokumen yang isinya tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya lalu menginginkan untuk dibuatkan akta autentik dari notaris yang bisa menguntungkan dirinya sendiri namun merugikan pihak lainnya. Dalam perkara tersebut notaris berada pada posisi yang sulit baik sebagai saksi maupun menjadi terdakwa. Pemeriksaan terhadap notaris untuk kepentingan penyidikan notaris dimintai keterangan oleh penyidik. Namun sering terdapat penyidik yang tidak mengetahui atau kurang memahami tentang adanya hak ingkar yang dimiliki oleh seorang notaris. Sehingga hal seperti itu yang mengakibatkan notaris sebagai pejabat umum seperti masyarakat biasa yang tidak mempunyai hak ingkar. Berdasarkan ketentuan Pasal 1909 KUHPperdata, seseorang yang cakap untuk menjadi saksi diwajibkan untuk memberikan kesaksiannya di muka majelis hakim. Namun hal tersebut dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksiannya bagi mereka yang karena pekerjaannya atau kedudukannya menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakan sesuatu yang diketahuinya dan hanya dipercayakan kepadanya. (Marjon, 2016) Penolakan untuk memberikan keterangan juga termuat dalam Pasal 120 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa bila disebabkan karena pekerjaan atau jabatannya mewajibkan ia untuk menyimpan rahasia dapat menolak jika dimintai untuk memberikan keterangan.

Secara pribadi penggunaan hak ingkar ini dapat dipergunakan atau tidak dikembalikan kepada keputusan notaris itu sendiri. Jika dirasa posisi yang serba salah seorang notaris dapat menggunakan hak ingkarnya, akan tetapi jika notaris tersebut meyakini jika keterangannya sebagai seorang saksi sangat diperlukan untuk suatu proses persidangan maka seorang notaris dapat memilih untuk tidak menggunakan hak ingkarnya dan bersedia untuk bersaksi dipersidangan. Dalam hal pemanggilan seorang notaris untuk kepentingan pemeriksaan harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Notaris sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 66 UUNJ.

Di bawah ini akan diuraikan beberapa pendekatan kasus perkara di pengadilan mengenai pembuatan akta autentik oleh notaris yang isinya berdasarkan keterangan palsu dari pihak penghadap sebagai berikut:

1. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 12/PID/2019/PT PAL. Penerapan teori perlindungan hukum bagi notaris pada kasus tersebut telah sesuai, namun dalam hal ini notaris YYT tidak menggunakan hak ingkarnya dan memberikan kesaksiannya untuk suatu kepentingan proses pembuktian dalam persidangan. Hakim melalui pertimbangan dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa FL atau pihak penghadap notaris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta autentik kepada notaris YYT melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum adalah sudah benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutuskan perkara ini pada Tingkat banding. Dalam hal ini pihak notaris YYT hanya menjadi saksi dalam proses persidangan dan hakim melalui putusannya menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada terdakwa atau pihak penghadap notaris selama 6 (enam) bulan.
2. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 48/Pid/2022/PT SMG. Penerapan teori perlindungan hukum bagi notaris pada kasus tersebut telah sesuai, namun dalam hal ini notaris STB tidak menggunakan hak ingkarnya dan memberikan kesaksiannya untuk suatu kepentingan proses pembuktian dalam persidangan. Hakim melalui pertimbangan dalam putusannya menyatakan bahwa N atau pihak penghadap notaris telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta menggunakan akta autentik yang dipalsukan dan menjatuhkan pidana kepada N dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan notaris STB hanya menjadi saksi dalam proses persidangan.

3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 385 K/Pid/2006. Penerapan teori perlindungan hukum bagi notaris pada kasus tersebut telah sesuai, namun dalam hal ini notaris tidak menggunakan hak ingkarnya dan memenuhi panggilan persidangan oleh majelis hakim untuk diperiksa sebagai terdakwa. Hakim melalui pertimbangan dalam putusannya menyatakan bahwa notaris sebagai terdakwa dalam perkara ini menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa notaris RS dalam dakwaan tersebut telah terbukti namun perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidiar, membebaskan terdakwa notaris RS dari segala tuntutan hukum, dan memulihkan hak terdakwa notaris RS kedalam kedudukan, kemampuan, dan harkat martabatnya.
4. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang No. 345/Pid/2012/PT.Smg. Penerapan teori perlindungan hukum pada kasus tersebut telah sesuai, dalam hal ini notaris tidak menggunakan hak ingkarnya dan memenuhi panggilan persidangan oleh majelis hakim untuk diperiksa sebagai terdakwa. Namun hakim melalui pertimbangan dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa notaris NP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik serta menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa notaris NP dengan sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara.

Kedudukan Hukum Akta Autentik yang Dibuat oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Palsu dari Pihak Penghadap

KUHPPerdata memiliki ketentuan-ketentuan mengenai suatu perjanjian. Pada Pasal 1320 KUHPPerdata menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) syarat sahnya sebuah perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan dari para pihak;
2. Pihak yang membuat kesepakatan harus cakap hukum;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam hukum perjanjian terdapat akibat hukum tertentu yang apabila syarat subjektif dan objektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. Pembatalan akta tersebut dapat terjadi apabila terdapat permintaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian yang telah dibuat dinyatakan batal demi hukum tanpa ada permintaan dari para pihak, sehingga dapat dianggap perjanjian tersebut tidak pernah terjadi. (Prodjodikoro, 1989)

Penjelasan mengenai syarat subjektif dan objektif sebagai syarat sahnya sebuah perjanjian, yakni:

1. Syarat Subjektif

Syarat subjektif merupakan syarat yang memuat mengenai subjek suatu perjanjian. Kata bersepakat dalam membuat perjanjian berarti para pihak harus memiliki kebebasan berkehendak dalam akta tersebut. Para pihak dalam membuat akta tidak dalam tekanan atau paksaan siapapun. Pada Pasal 1330 KUHPPerdata memuat ketentuan mengenai seseorang yang tidak cakap untuk menjadi pihak dalam membuat akta adalah:

- a. Seseorang yang masih di bawah umur atau belum dewasa;
 - b. Seseorang yang sedang di bawah pengampuan;
 - c. Seseorang Perempuan yang telah kawin dalam hal yang telah ditentukan oleh undang-undang dan semua orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian.
- ##### **2. Syarat Objektif**

Syarat objektif merupakan syarat yang memuat mengenai objek yang diperjanjikan, sekurang-kurangnya benda atau objek tersebut nyata ada dan nanti akan ada. Dalam pasal 1335 KUHPerdata memuat mengenai suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat karena sebab yang palsu atau yang dilarang maka tidak memiliki kekuatan. Pengaturan mengenai suatu sebab yang halal dapat dilihat pada Pasal 1336 KUHPerdata yaitu jika tidak dinyatakan suatu sebab tapi memang ada suatu sebab yang tidak dilarang, atau jika terdapat sebab lain yang tidak dilarang, maka persetujuan itu dapat dinyatakan sah. Pada Pasal 1337 KUHPerdata menjelaskan bahwa yang dimaksud dari sebab terlarang yaitu ketika perjanjian tersebut dibuat namun isi dari perjanjiannya dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan norma kesusilaan dan dapat mengganggu ketertiban umum.

Syarat sahnya sebuah perjanjian yang telah dijelaskan diatas harus memenuhi hal subjektif maupun objektifnya. Jika hal subjektifnya tidak dapat terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan pembatalan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan permintaan para pihak yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Sedangkan jika tidak dapat memenuhi syarat objektifnya maka akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Pada perjanjian dalam suatu akta notaris, syarat subjektif berada pada bagian awal akta dan syarat objektif berada pada bagian badan akta sebagai isi dari akta tersebut. Sehingga pada saat pihak penghadap datang menghadap kepada notaris untuk dibuatkan suatu perjanjian jika subjek didalamnya tidak memenuhi syarat subjektif, maka permintaan pihak penghadap tersebut dapat dibatalkan. Untuk selanjutnya setelah subjek adalah syarat objektif, apabila pada saat membuat suatu akta syarat objektifnya tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Dalam membuat suatu akta, notaris harus membuatnya dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku sehingga akta tersebut dapat dinyatakan sah dan mengikat untuk para pihak yang tercantum dalam akta tersebut. Kepastian hukum bagi suatu akta yang isinya berdasarkan keterangan palsu atau dokumen palsu akan berakibat pada akta tersebut batal demi hukum, karena melanggar ketentuan dari syarat objektif dari sebuah akta.

Bentuk Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Telah Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu dari Pihak Penghadap

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Notaris

Berdasarkan hukum positif yang berlaku, hukum pidana merupakan suatu peristiwa dimana seseorang dijatuhkan hukuman karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh undang-undang telah dilarang disertai ancaman bagi mereka yang melanggarnya. (WIradiRedja, 2015) Dalam hal ini karena berpedoman pada asas hukum yaitu seseorang tidak akan dapat dijatuhi hukuman jika tidak ada perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Demi menegakkan hukum, seorang notaris harus patuh pada ketentuan hukum pidana sebagaimana telah termuat dalam KUHP. Pada Pasal 50 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa yang melaksanakan ketentuan undang-undang, maka ia tidak dipidana. (Soesilo, 1993)

Untuk dapat membuktikan bahwa seorang notaris telah melakukan perbuatan membuat akta palsu sebagaimana dijelaskan pada Pasal 263 KUHP harus berdasarkan penyelidikan lebih lanjut dan melalui proses pembuktian dengan tujuan mencari suatu kebenaran apakah seorang notaris melakukannya dengan sengaja atau tidak. Dalam hal ini bertujuan agar notaris dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara lembaga maupun notaris itu sendiri sebagai subjek hukum. Maka dari itu ketika seorang notaris dalam membuat suatu akta autentik tidak memperhatikan ketentuan yang termuat dalam undang-undang tidak semata-merta notaris yang

bersangkutan melakukan tindak pidana, melainkan harus dilihat terlebih dahulu sejauh mana keterlibatan notaris yang bersangkutan sehingga timbul permasalahan hukum. Namun apabila seorang notaris dalam membuat akta autentik terbukti melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kode etik, maka notaris tersebut harus bertanggungjawab dengan diberikannya sanksi.

Penjatuan sanksi pidana tersebut kepada notaris yang melakukan pelanggaran harus sesuai dengan pelanggaran apa yang notaris itu lakukan, yang artinya apa yang dilakukan notaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan apa yang dilarang dalam UUJN dan KUHP. Pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan suatu pelanggaran harus dilakukan secara intelektual dan logika hukum sangat diperlukan dalam suatu pemeriksaan terhadap notaris. (Wulan Agustini, 2024)

2. Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Notaris

Tanggung jawab perdata terhadap suatu kebenaran materiil sebuah akta yang dibuat oleh seorang notaris dapat dilihat dari unsur perbuatan melawan hukum. Terdapat perbedaan dari unsur perbuatan melawan hukum adalah berdasarkan sifat aktif dan pasif. Perbuatan melawan hukum yang bersifat aktif yaitu perbuatan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain sedangkan jika perbuatan melawan hukum yang bersifat pasif yaitu dalam arti seseorang tidak melakukan suatu perbuatan yang sudah menjadi keharusannya, sehingga pihak lain dapat mengalami kerugian. Maka dari itu, unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya tindakan yang melawan hukum, kesalahan, dan terdapat kerugian yang ditimbulkan. (Ansori, 2009)

Ketentuan sanksi keperdataan kepada seorang notaris dapat berupa sanksi ganti rugi, penggantian biaya, dan bunga jika seorang notaris terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Pada Pasal 1365 KUHPerdata dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, maka ia karena perbuatannya harus menggantikan kerugiannya itu. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini dapat diartikan luas, yaitu suatu perbuatan yang tidak hanya melanggar ketentuan undang-undang saja melainkan termasuk juga seseorang melanggar keputusan, kesusilaan atau hak orang yang dapat mengakibatkan kerugian. (Hendra, 2012)

Dalam UUJN disebutkan bahwa seorang notaris dalam menjalankan jabatannya hanya sekedar bertanggungjawab terhadap prosedural dan formalitas dari suatu akta autentik dan tidak pada isi dari akta autentik tersebut. Hal ini mengharuskan seorang notaris dalam melaksanakan jabatannya wajib bersikap netral atau tidak memihak salah satu pihak serta selalu memberi nasihat hukum bagi penghadap yang meminta petunjuk kepada notaris yang bersangkutan. Maka dari itu seorang notaris harus dapat mempertanggungjawabkan atas kebenaran materiil dari suatu akta apabila dikemudian hari terjadi sengketa atau permasalahan hukum terkait dengan akta yang telah dibuatnya. Dengan adanya hal ini jika seorang notaris tidak menjalankan jabatannya dengan hati-hati dan terjadi suatu kesalahan, notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang. (Yuana, 2010)

3. Bentuk Pertanggungjawaban Administrasi Notaris

Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris selalu berkaitan dengan individu, badan organisasi masyarakat, dan negara. Hubungan antara seorang notaris dengan masyarakat umum dan negara telah diatur dalam UUJN dan hubungan seorang notaris dengan badan organisasi masyarakat telah diatur dalam kode etik notaris. Dalam menjalankan tugas jabatannya seorang notaris perlu adanya kode etik. Tujuan dengan adanya kode etik notaris adalah agar harkat dan martabat dari seorang notaris dalam menjalankan profesinya dapat tetap terjaga. Dalam menjalankan jabatannya seorang notaris harus bersikap sesuai dengan apa yang tertuang dalam UUJN dan kode etik profesinya. Kode etik profesi seorang notaris memiliki ruang lingkup yang

isinya berlaku kepada seluruh anggota perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sanksi yang diberlakukan dalam kode etik profesi notaris telah tertuang pada Pasal 6 Kode Etik Notaris yang menyatakan bahwa setiap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Penjatuhan sanksi administrasi kepada notaris yang bersangkutan terhadap anggotanya yang melanggar kode etik disesuaikan dengan pelanggaran apa yang dilakukan oleh anggota tersebut.

Pada Pasal 73 ayat (1) UUJN dijelaskan bahwa Prosedur mengenai penjatuhan sanksi administrasi kepada notaris sebagai langkah represif atau penerapan sanksi dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah dapat berupa peringatan lisan atau peringatan tertulis. Berbeda dengan penerapan sanksi perdata kepada notaris harus berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pada putusan disebutkan menghukum notaris tersebut untuk membayar atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau dalam perkara pidana notaris dihukum untuk menjalani pidana tertentu. Jika ternyata seorang notaris telah terbukti melanggar ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan dalam hal pembuatan suatu akta autentik, maka notaris tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Seorang notaris juga dapat menerima sanksi perdata dengan cara pihak yang merasa dirugikan menggugat notaris tersebut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

KESIMPULAN

Menurut hasil pembahasan yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan profesinya selaku pejabat umum memiliki beberapa hak istimewa, diantaranya adalah hak ingkar. Yang mana ketika seorang notaris dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak semerta-merta notaris dapat dipanggil begitu saja, melainkan sebagaimana ketentuan dari Pasal 66 UUJN ketika penyidik, penuntut umum, atau hakim ingin memanggil seorang notaris untuk dimintai keterangannya harus meminta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Dengan adanya hak ingkar tersebut maka kerahasiaan isi akta autentik yang dibuat oleh notaris dapat terjaga.
2. Akta yang terbukti dibuat oleh notaris berdasarkan keterangan palsu atau dokumen palsu oleh pihak penghadap tidak memiliki kedudukan sebagai akta autentik. Kedudukan hukum pada suatu akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna yang dibuat berdasarkan keterangan palsu atau dokumen palsu oleh pihak penghadap adalah batal demi hukum, dikarenakan akta tersebut telah melanggar ketentuan dari syarat objektif yang mana itu adalah salah satu syarat sahnya sebuah perjanjian.
3. Bentuk tanggungjawab oleh seorang notaris jika terdapat suatu cacat hukum pada akta autentik yang dibuatnya yang disebabkan karena lalainya seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Namun notaris bisa saja tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya sepanjang notaris tersebut telah menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kerugian yang timbul pada akta autentik yang dibuatnya disebabkan karena kesalahan pihak penghadap yang memberikan atau menyampaikan keterangan yang palsu kepada seorang notaris.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Ghofur Ansori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prepektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press
- Akbar Tri Mahendra, Asiyah Ayu Musyafah, 2023 *Hak Ingkar Notaris Dalam Kewajibannya Merahasiakan Akta*, Gorontalo Law Review, Vol. 6, No. 2
- Dahlil Marjon, 2016, *Aplikasi Kode Etik Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata Dan Pidana*, Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1
- Felenvi Olivia Umbas, Budi Santoso, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT Dalam Menjalankan Profesinya*, Notarius, Vol. 15, No. 2
- Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Surabaya
- Heriyanti, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik*, Yustisia, Vol. 5, No. 2
- Hilda Sophia Wlradiredja, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 32, No. 1
- Ima Erle Yuana, 2010, *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang
- Johny Ibrahim. *Teori dan metodologi penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatblad Tahun 1847 Nomor 23;
- M. Yoghi Pratama, Ana Silviana, 2023, *Peranan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Notaris*, Notarius, Vol. 16, No. 2
- Mulyoto, 2010, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta
- Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, 2018, *Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum*, Acta Comitatus Vol 1
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 201
- Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang No. 345/Pid/2012/PT.Smg;
- Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 48/Pid/2022/PT Smg;
- Putusan Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 12/PID/2019/PT.PAL;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 385 K/Pid/2006;
- R. Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor; Politea, hlm 66
- Rahmad Hendra, 2012, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3, No. 1
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Republik Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3);
- Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur
- Wulan Agustini, Benny Djaja, 2024, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum*, Presumption of Law, Vol. 6, No. 1